



Tindak Pidana Korupsi Melalui Pencucian Uang Dengan Memanipulasi Laporan Keuangan

Thesalonika Djumaifin^{1*}, Felix Chandra P², Tries Ellia Sandari³

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : djumaifinthesalonika03@surel.untag-sby.ac.id¹, felixchandrapranoto74@surel.untag-sby.ac.id², triesellia@untag-sby.ac.id³

Abstract. Corruption in Indonesia has evolved into a complex phenomenon, often involving money laundering and financial statement manipulation as mechanisms to conceal illicit assets within seemingly legal financial systems. This study focuses on the bribery case involving the Regent of Kepulauan Meranti as the research object, aiming to trace the flow of funds, financial manipulation techniques, and the involvement of both individual and corporate actors. The objective of this research is to analyze the interconnection between corruption, money laundering, and financial statement fraud, and to examine the legal implications of the criminal charges applied within Indonesia's penal system. This study adopts a qualitative approach using a case study method, with primary data drawn from official documents issued by the Corruption Eradication Commission (KPK) and secondary data from credible media sources. The findings reveal that the corruption scheme was systematically carried out by disguising illegal funds through property investments and business entities. The study also highlights the insufficient application of cumulative charges and emphasizes the need for regulatory enhancement, particularly concerning illicit enrichment provisions. This research underscores the urgency of reforming supervision systems, penal structures, and strengthening the role of forensic accounting in detecting and preventing organized financial crimes in the public sector.

Keywords: corruption, money laundering, financial statement manipulation, forensic accounting.

Abstrak. Fenomena korupsi di Indonesia semakin kompleks dengan keterlibatan praktik pencucian uang dan manipulasi laporan keuangan sebagai upaya menyamarkan hasil kejahatan keuangan ke dalam sistem yang tampak legal. Studi ini mengangkat kasus suap Bupati Kepulauan Meranti sebagai objek penelitian untuk menelusuri pola aliran dana, modus manipulasi keuangan, serta keterlibatan aktor individu maupun korporasi dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan, serta mengkaji implikasi hukum dari penerapan pasal-pasal terkait dalam sistem pemidanaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menggunakan data primer dari dokumen resmi KPK dan data sekunder dari sumber media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dilakukan secara sistematis dengan menyamarkan dana haram melalui investasi properti dan penggunaan perusahaan jasa. Selain itu, ditemukan belum optimalnya penerapan dakwaan kumulatif dan perlunya penguatan regulasi mengenai kekayaan tidak wajar (illicit enrichment). Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan, pemidanaan, dan peran akuntansi forensik dalam mendeteksi serta mencegah kejahatan keuangan terorganisasi di sektor publik.

Kata kunci: korupsi, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, akuntansi forensik.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan kejahatan inkonvensional yang dapat menyentuh berbagai aspek penting negara, termasuk perekonomian dan keuangan publik. Ciri khas korupsi di Indonesia adalah kultur korupsi yang mengakar, di mana para pelaku memanfaatkan kelemahan sistem untuk menyamarkan keuntungan haram yang diperoleh. Nurhidayati et al. (2023) menekankan bahwa sektor perbankan sering menjadi pintu masuk utama dalam proses pencucian uang hasil kejahatan. Dengan kata lain, pencucian uang berperan sebagai mekanisme lanjutan untuk

mendukung aliran dana korupsi ke ranah formal dan memperlancar integrasi dana ilegal ke dalam sistem ekonomi yang sah. Dalam kerangka tersebut, Esther (2020) menyoroti pentingnya rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana korupsi agar mencakup penegakan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengingat keterkaitan erat antara keduanya, terutama dalam konteks pembiayaan politik, proyek-proyek publik, serta pengelolaan keuangan negara.

Modus lain yang semakin berkembang dalam praktik korupsi modern adalah manipulasi laporan keuangan. Tidak hanya digunakan untuk menutupi kerugian negara, laporan keuangan juga direkayasa guna menciptakan legitimasi terhadap aset hasil korupsi dan mempermudah proses pencucian uang. Ritonga (2024) mencontohkan kasus PT Asabri (Persero), di mana terjadi fraud yang melibatkan kombinasi antara tindak pidana korupsi dan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus tersebut, data keuangan sengaja disesuaikan untuk menutupi kerugian besar yang dialami negara, sehingga publik dan otoritas pengawasan keuangan gagal mendeteksi penyimpangan sejak dini. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem pelaporan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai alat strategis oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan kejahatan ekonomi berskala besar. Dalam konteks ini, Putri et al. (2021) menegaskan bahwa penguatan regulasi mengenai kekayaan tidak wajar (*illicit enrichment*) sangat diperlukan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku, di mana pengaturan pasal khusus terkait kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah dapat mendukung upaya pemulihan aset negara secara optimal.

Manipulasi laporan keuangan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidana korupsi dan mempermudah pencucian uang telah menjadi fenomena yang semakin lazim dalam skema kejahatan terstruktur di lingkungan birokrasi dan institusi formal. Para pelaku memanfaatkan kelemahan dalam sistem akuntansi dan audit untuk menciptakan kesan legalitas terhadap aset yang diperoleh secara tidak sah, sekaligus menghindari deteksi dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Pola semacam ini tampak dalam kasus suap Bupati Kepulauan Meranti, yang menjadi ilustrasi konkret bagaimana kekuasaan publik disalahgunakan melalui rekayasa pengawasan keuangan. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem pengawasan dan akuntabilitas publik sebagai langkah preventif dalam memberantas korupsi sistemik. Informasi mengenai kasus Kepulauan Meranti bersumber dari dokumentasi resmi KPK tahun 2023, salinan putusan pengadilan, dan publikasi berita resmi terkait. Referensi-referensi tersebut memberikan gambaran kontekstual tentang bagaimana fenomena umum pencucian uang dan rekayasa laporan keuangan dijadikan pola kejahatan yang berulang dan sistematis dalam konteks korupsi tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik korupsi yang dilakukan melalui pencucian uang dan manipulasi laporan keuangan dalam kasus suap Bupati Kepulauan Meranti, dengan menelusuri pola aliran dana, keterlibatan pelaku, serta implikasi hukum dari mekanisme tersebut sebagai kontribusi terhadap pengembangan strategi penegakan hukum antikorupsi yang lebih efektif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan bidang spesialisasi yang menggabungkan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk mengungkap kecurangan finansial dan mendukung proses hukum. Menurut Singleton et al(2006), akuntansi forensik adalah aplikasi keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk memecahkan masalah hukum dan keuangan yang kompleks. Definisi ini diperkuat oleh Hopwood et al. (2021) yang memperluas cakupan akuntansi forensik dengan menekankan aspek litigation support dan expert witness testimony sebagai komponen integral dalam proses peradilan.

Crumbley et al. (2019) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi prinsip-prinsip akuntansi, teori, dan disiplin ilmu dalam fakta atau hipotesis yang diperdebatkan dalam penyelesaian sengketa hukum. Sementara itu, Wells (2021) menekankan bahwa akuntansi forensik bukan hanya tentang deteksi fraud, tetapi juga mencakup pencegahan, investigasi, dan resolusi yang melibatkan aspek legal dan finansial secara bersamaan.

Silverstone & Sheetz (2020) mengidentifikasi peran kunci akuntansi forensik:

- a. Detective role: Mengidentifikasi fraud indicators
- b. Investigative role: Mengumpulkan dan menganalisis bukti
- c. Consultative role: Memberikan advisory kepada manajemen
- d. Testimonial role: Memberikan expert witness testimony

Konsep Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hamzah (2012) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yaitu melibatkan penyalahgunaan

kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Klitgaard (2001) dalam teorinya menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika ada monopoli kekuasaan ditambah dengan keleluasaan bertindak tanpa akuntabilitas yang memadai ($\text{Corruption} = \text{Monopoly} + \text{Discretion} - \text{Accountability}$). Formula ini menunjukkan bahwa korupsi akan mudah terjadi dalam lingkungan yang minim pengawasan dan transparansi.

Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana dengan maksud agar uang tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara komprehensif mengenai definisi dan pengaturan pencucian uang di Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini (2007) mengemukakan bahwa proses pencucian uang umumnya terdiri dari tiga tahap, yaitu: placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (penggabungan). Pada tahap placement, uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Tahap layering melibatkan serangkaian transaksi kompleks untuk memisahkan uang dari sumbernya yang ilegal. Sedangkan tahap integration adalah proses mengembalikan uang yang telah "dibersihkan" ke dalam ekonomi legal.

Teori "*follow the money*" menjelaskan metode tracing yang sistematis berdasarkan jejak nilai dan aliran dana, membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pola penyembunyian dana serta aktor di baliknya (Cassara, 2020). Selanjutnya, menurut Tucker (2022) menerapkan pendekatan berbasis studi kasus untuk memperlihatkan bagaimana dana ilegal digiring melalui lembaga keuangan dan infrastruktur global, serta menggarisbawahi pentingnya prinsip "*follow the money*" dalam merangkai bukti finansial.

Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan merupakan tindakan sengaja untuk mengubah, menyembunyikan, atau merekayasa informasi keuangan dengan tujuan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Tuanakotta (2013) mendefinisikan manipulasi laporan keuangan sebagai salah saji yang disengaja atas laporan keuangan yang dilakukan untuk menipu pengguna laporan keuangan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengidentifikasi tiga kategori utama manipulasi laporan keuangan, yaitu: (1) pengakuan pendapatan yang tidak tepat, (2) menyembunyikan kewajiban dan biaya, dan (3) pengungkapan yang tidak tepat. Ketiga kategori ini sering digunakan untuk menyembunyikan jejak keuangan hasil tindak pidana korupsi.

Romney dan Steinbart (2015) menjelaskan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: pencatatan transaksi fiktif, pengubahan waktu pengakuan pendapatan atau beban, penilaian aset yang tidak wajar, dan pengungkapan yang tidak memadai atau menyesatkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pencucian uang dan manipulasi laporan keuangan, dengan mengambil kasus suap Bupati Kepulauan Meranti sebagai fokus utama. Data primer diperoleh dari dokumen resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti surat dakwaan, berkas penyidikan, putusan pengadilan, serta press release dan laporan investigasi. Data sekunder berasal dari media massa kredibel seperti *Kompas*, *Tempo*, dan *Detik*, yang memberikan konteks tambahan mengenai kronologi dan dinamika kasus. Informasi yang dikumpulkan dikaji secara deskriptif-kualitatif dengan menelusuri pola aliran dana, teknik manipulasi laporan keuangan, serta keterlibatan aktor dalam proses pencucian uang, kemudian ditautkan dengan kerangka hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai implikasi dan kompleksitas kasus tersebut. Keabsahan informasi diperkuat melalui triangulasi sumber dan telaah kritis terhadap dokumen yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Formal

Dalam kasus Meranti, Bupati nonaktif M. Adil didakwa melanggar sejumlah ketentuan Tipikor. Menurut majelis PN Pekanbaru, Adil terbukti melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 8 UU Tipikor serta Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor (tindak pidana korupsi berupa suap dan penyalahgunaan jabatan). Selain itu ada dugaan praktek “fee” jasa umrah dan pemotongan anggaran (UP/GUP) yang dikenakan suap, serta gratifikasi dalam bentuk tanah dan bangunan puluhan miliar. Secara hukum, segala pemindahan atau penempatan hasil kejahatan tersebut masuk ranah pencucian uang. Pasal 3 UU No.8/2010 menyatakan bahwa siapa pun yang menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan

tujuan menyembunyikan asal-usulnya dapat dipidana (hukuman penjara maksimum hingga 20 tahun dan denda Rp10 miliar). Dalam dakwaan KPK, Adil memang ditetapkan tersangka TPPU karena aset-aset tersebut diduga berasal dari korupsi. Namun, literatur juga menyoroti persoalan yuridis penuntutan TPPU oleh KPK. Putra (2024) menegaskan bahwa proses penuntutan TPPU oleh KPK belum diatur secara eksplisit dalam UU Tipikor, UU KPK, maupun UU TPPU, sehingga berpotensi bertentangan dengan asas legalitas. Basith (2021) bahkan mengingatkan perlunya kejelasan hukum: penggabungan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang bersifat *concursum realis* rentan disalah tafsir sebagai *concursum idealis* jika aturan tentang bukti dan dakwaan tidak diperjelas. Dengan kata lain, aspek formal hukum masih menuntut perhatian khusus agar penggabungan pasal-pasal dugaan pada kasus Meranti tidak menimbulkan tafsiran ganda.

Teknik Pencucian Uang dan Manipulasi Keuangan

Kasus Meranti menggambarkan skema aliran uang korup yang disamarkan ke aset riil. Berbagai laporan menyebut Adil mengalirkan hasil pungutan (fee jasa travel umrah dan pemotongan UP/GUP) ke properti tanah dan bangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip “follow the money” yang ditekankan Mustari (2023): aparat penegak hanya perlu membuktikan bahwa kekayaan tersangka memang berasal dari tindak pidana, tanpa harus membuktikan terlebih dulu tindak pidana asal secara materi riil. Dengan demikian, tim KPK dapat menelusuri aset-aset besar milik Adil sebagai hasil pencucian uang. Jessica (2021) menunjukkan korporasi/perusahaan sebagai saluran umum pencucian uang: tipologi TPPU kerap melibatkan institusi bisnis atau keuangan (misalnya travel agent) sehingga korporasi berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian. Kenyataannya, KPK memeriksa pimpinan CV “Pura Meranti Jaya” yang menyediakan jasa umrah Adil. Sementara itu, literatur lain menunjuk sektor perbankan sebagai “pintu masuk” pencucian. Nurhidayati et al. (2023) menggambarkan bank sebagai *gerbang* utama bagi dana haram untuk tersembunyi di sistem keuangan. Dalam konteks Meranti, sebaran aset berupa puluhan bidang tanah (bernilai sekitar Rp5–20 miliar) mencerminkan upaya menyembunyikan aliran uang korup menjadi properti (sejalan dengan konsep *placement*, *layering*, *integration* dalam TPPU). Dengan demikian Meranti mengikuti pola umum pencucian uang korporasi yang di mana uang korupsi ditempatkan dan diinvestasikan kembali melalui perusahaan fiktif atau aset riil.

Sistem Pemidanaan

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat dijatuhkan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada dakwaan dan putusan. Sebagian pakar menganjurkan *dakwaan kumulatif* untuk kasus gabungan agar memberikan efek hukuman maksimal. Esther (2020) berargumen agar dakwaan kasus korupsi dan pencucian uang disusun kumulatif dengan mencantumkan semua pasal yang relevan dalam satu berkas, sehingga sistem pemidanaan dapat dijadikan rekonstruksi untuk pemberatan hukuman. Rahmatillah (2024) pula menyatakan *concursum realis* (beberapa tindak pidana dalam satu perbuatan) dapat diterapkan serentak dalam satu dakwaan untuk menaikkan ancaman pidana. Namun, ia juga mencatat keputusan MA yang membatasi total pidana: bila semua dakwaan terbukti, pidana akhir tidak boleh melebihi ancaman maksimum terberat ditambah 1/3 (konsep *absorpsi* dalam praktik MA). Di sisi lain, contoh pidana *nihil* dijelaskan oleh Kariana (2024): hakim dapat menjatuhkan “pidana nihil” jika terdakwa sudah menjalani hukuman berat sebelumnya (misalnya seumur hidup), sehingga tidak perlu hukuman tambahan. Dalam kasus Meranti, pada persidangan korupsi lalu Adil dijatuhi pidana 9 tahun dan denda. Dakwaan TPPU diajukan secara terpisah pasca-vonis korupsi, sehingga belum ada putusan tersendiri menambahkan hukuman TPPU. Belum terlihat penerapan dakwaan kumulatif atau sistem pidana nihil dalam putusan Meranti: Vonis 9 tahun hanya untuk pasal Tipikor, dan jika kelak terbukti TPPU, kemungkinan akan ditambahkan melalui konsep *concursum realis* (hukuman terberat plus kelipatannya). Dengan kata lain, pada tahap ini Meranti mengikuti pola penjatuhan pidana terpisah, bukan kumulatif maupun nihil. Berbagai literatur mengusulkan agar di masa depan penegakan gabungan seperti ini dipertimbangkan dengan cermat, misalnya dengan mempertegas pasal-pasal gabungan dalam dakwaan (Basith, 2021) atau mengadopsi aturan tentang *illicit enrichment* guna mengisi celah hukuman pada koruptor berharta besar (Putri, 2021).

Keterlibatan Aktor dan Korporasi

Kasus Meranti melibatkan banyak aktor selain Adil. Dalam OTT KPK (April 2023) tercatat 25 orang diamankan, termasuk Sekretaris Daerah, sejumlah kepala dinas dan badan daerah, hingga Ketua Tim BPK Riau. Data penyidikan mengungkap keterlibatan perusahaan swasta: tiga pejabat utama CV Pura Meranti Jaya (termasuk direktur Misjan dan Tina Ria) diperiksa karena dugaan terlibat gratifikasi jasa umrah. Mantan Kepala BPKAD Meranti (Fitria Nengsih) juga jadi tersangka, terkait pemotongan anggaran dan pengadaan umrah. Keterlibatan lembaga/perusahaan ini sejalan dengan studi Jessica (2021) bahwa pencucian uang korporasi sering berpangkal pada korporasi terkait korupsi, sehingga penindakan korporasi dapat

membuka perkaranya lebih luas. Di samping itu, Putri (2021) menekankan bahwa selagi hukum belum mengenal delik *illicit enrichment*, sulit menjerat aktor berlabel pejabat publik yang memiliki harta diluar proporsional (seperti 74 bidang tanah milik Adil) secara langsung. Dengan demikian, analisis Meranti dibanding literatur menyoroti pola pengalihan uang kepada aktor korporasi dan perusahaan, dan menggarisbawahi kebutuhan regulasi lebih kuat untuk menangani kasus semacam ini, baik melalui penambahan pasal khusus maupun konsistensi penerapan pasal TPPU pada korporasi.

5. KESIMPULAN

Kasus Meranti menegaskan perlunya kepastian yuridis dalam penuntutan korupsi dan TPPU agar selaras dengan asas legalitas, yaitu dengan merinci wewenang KPK dalam UU Tipikor, UU KPK, dan UU TPPU untuk menghindari tafsiran ganda; sistem pemidanaan hendaknya mengutamakan dakwaan kumulatif disertai mekanisme absorpsi yang membatasi total hukuman tidak melebihi ambang maksimum serta mempertimbangkan opsi pidana nihil bagi terdakwa yang sudah menjalani hukuman berat; dan untuk menjangkau seluruh jaringan kejahatan, diperlukan harmonisasi pasal, penambahan delik *illicit enrichment*, dan sinergi antarlembaga (penegak hukum, perbankan, otoritas pajak) sehingga upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Basith, A. W. (2021). Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus hukum di Indonesia. *Sintaksis*, 1(3), 23–31.
- Cassara, J. A. (2020). *Money laundering and illicit financial flows: Following the money and value trails*. Independently published.
- Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2019). *Forensic and investigative accounting* (9th ed.). Commerce Clearing House.
- Esther, J. (2020). Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pendanaan pemilihan umum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 151–170.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2021). *Forensic accounting* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Jessica, J. (2021). Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi: Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor: 64/PID.Sus/TPK/2016/PN.BGL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 927–951.

- Kariana, I. M. G. (2024). Penjatuhan pidana nihil dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. *Lex LATA*, 6(2).
- Klitgaard, R. (2001). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Mustari, R. (2023). Analisis hukum penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Clavia*, 21(1), 181–195.
- Nurhidayati, N., Nugraha, S., Siskawati, E., Reslawati, R., & Luhglatno, L. (2023). Budaya korupsi dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 94–110.
- Putra, Y. B. T. (2024). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Rechtsens*, 13(2), 181–198.
- Putri, N. N., & Katimin, R. H. (2021). Urgensi pengaturan illicit enrichment dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 38–61.
- Rahmatillah, V. N. (2024). Perbarengan tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm). *Lex Positivis*, 2(7), 893–926.
- Ritonga, R. F. (2024). Tinjauan hukum pidana terhadap manipulasi laporan keuangan PT Asabri sebagai perbuatan fraud. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 316–326.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting information systems* (13th ed.). Pearson.
- Silverstone, H., & Sheetz, M. (2020). *Forensic accounting and fraud investigation for non-experts* (3rd ed.). Wiley.
- Singleton, T. W., Singleton, A. J., Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (2006). *Fraud auditing and forensic accounting*. John Wiley & Sons.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat.
- Tucker, O. M. (2022). *The flow of illicit funds: A case study approach to anti-money laundering compliance*. Georgetown University Press.
- Wells, J. T. (2021). *Corporate fraud handbook: Prevention and detection* (6th ed.). Wiley.